

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**MEKANISME PELAKSANAAN TABUNGAN ANEKA**  
**GUNA PADA KANTOR PT BANK ACEH SYARIAH**  
**CABANG TAKENGON**



**Disusun Oleh**

**DESI SABATINI**  
**NIM :150601039**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**2018 M / 1439 H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs: [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Desi Sabatini  
NIM : 150601039  
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat di pertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2018

Yang Menyatakan

   
Desi Sabatini

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul :


**MEKANISME PELAKSANAAN TABUNGAN ANEKA GUNA  
PADA KANTOR PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG  
TAKENGON**

Disusun Oleh:


Desi Sabatini  
NIM 150601039

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian studi pada  
Program Studi D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP : 19720428 200501 1 003

Pembimbing II

  
Azlina, SE., M.Si., Ak

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah 

Dr. Nilam Sari, MAg  
NIP:19710317 200801 2 007



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr,Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan. Praktik Kerja Lapangan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon dan atas pertolongan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik ini.

Laporan Kerja Praktik ini merupakan mata kuliah yang wajib bagi setiap mahasiswa/i UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa/i mendapatkan gambaran langsung tentang ilmu yang diperoleh dibangku kuliah, mengaplikasikan ilmu teori kedalam dunia kerja, dan menambah bekal pengalaman yang berhubungan dengan ilmu Perbankan Syariah.

Laporan Kerja Praktik ini berisikan tentang hal-hal yang telah penulis lihat dan pelajari selama penulis melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon yang dimulai pada tanggal 05 Maret 2018 – 20 April 2018. Dalam penyusunan laporan ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Ali Azimi dan Ibunda Hadanah yang telah memberikan semangat dan dorongan yang penuh kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Kerja Praktik ini dengan baik, selain itu penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin A.Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Prodi D-III Perbankan Syariah dan sebagai Penasehat Akedemik penulis yang banyak meluangkan waktunya untuk berkonsultasi selama perkuliahan serta para staff D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag sebagai sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Muhammad Zulhilmi, MA selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
6. Ibu Azlina, SE.,M.Si.,Ak selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
7. Bapak Jamaludin selaku pemimpin PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon.
8. Bapak A.Mukti Z selaku kepala bagian Umum dan SDI pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon.
9. Bapak A Mukti Z, Nurul Fahmi selaku pembimbing yang telah memberikan tugas dan arahan dalam melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon.

10. Seluruh Staff PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Teman-Teman istimewa Ihsan Nova, Suryani, Fitri Mahrani, Ruwaida, Ferawati, Kila Suraini, Maulana Saftaria yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
12. Semua teman-teman di program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2015 Khususnya Unit II dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Dalam penulisan laporan ini penulis mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan karena terbatasnya ilmu dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis senantiasa menerima kritikan dan saran dari pembaca sehingga penulisan untuk kedepannya dapat menjadi lebih baik. Akhir kata penulis ucapkan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banda Aceh, 29 Juni 2018

Penulis



Desi Sabatini

150601039

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u 1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	ʿ
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	ʾ
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofon dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	AI
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	AU

Contoh:

كيفف : kaifa

هول : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah, dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta Marbutah (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau yang mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya terdapat Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl / raudatulatfāl*  
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al- Madīnatul Munawwarah*  
طَلْحَةَ : *Talhah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syahudi Ismail. Nama- nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR. ....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI. ....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI. ....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR. ....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN. ....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang . ....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik. ....	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik. ....	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik .....	4
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK. ....</b>	<b>6</b>
2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah Cabang Takengon. ....	6
2.2 Struktur Organisasi.....	8
2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon. ....	15
2.3.1 Penghimpunan Dana.....	15
2.3.2 Penyaluran Dana.....	17
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	18
2.4 Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Cabang Takengon. ....	20
<b>BAB TIGA : HASIL KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>23</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik . ....	23
3.1.1 Bagian Umum dan SDI. ....	23
3.2 Bidang Kerja Praktik. ....	24
3.2.1 Syarat dan ketentuan Produk Tabungan Aneka Guna. ....	24

3.2.2 Mekanisme Produk Tabungan Aneka Guna .....	27
3.2.3 Pengertian Tabungan Aneka Guna.....	28
3.2.4 Keuntungan dan kemudahan tabungan Aneka Guna bagi nasabah. ....	29
3.2.5 Proses Akuntansi dalam Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna.....	30
3.2.6 Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Aneka Guna.....	32
3.3 Teori yang berkaitan.....	33
3.3.1 Pengertian Tabungan.....	33
3.3.2 Manfaat Tabungan.....	34
3.3.3 Pengertian Akad Mudharabah.....	37
3.3.4 Landasan Hukum Akad Mudharabah.....	40
3.3.5 Proses Akuntansi pada Bank Syariah.....	41
3.3.6 Perhitungan Bagi Hasil Akad Mudharabah.....	47
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	49
<b>BAB EMPAT : PENUTUP .</b> .....	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.</b> .....	<b>53</b>
<b>SK BIMBINGAN</b> .....	<b>54</b>
<b>LEMBAR BIMBINGAN KONTROL.</b> .....	<b>55</b>
<b>NILAI KERJA PRAKTIK.</b> .....	<b>57</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.</b> .....	<b>58</b>

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Desi Sabatini  
Nim : 150601039  
Judul : Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon  
Tanggal seminar :  
Tebal LKP : 58 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
Pembimbing II : Azlina, SE.,M.Si.,Ak

PT. Bank Aceh Cabang Takengon tempat penulis melaksanakan Kerja Praktik bertempat di Jl. Lut Tawar No. 1 Takengon Kabupaten Aceh tengah. Selama melakukan Kerja Praktik penulis di tempatkan di bagian Umum dan Sumber Daya Insani. Adapun tujuan penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan Tabungan Aneka Guna pada kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon. Tabungan Aneka dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid/badan dayah dan lembaga-lembaga lainnya. Tabungan Aneka Guna menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah. Setiap nasabah harus diawali dengan pembukaan rekening dengan setoran awal Rp20.000,- dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp10.000,- Sedangkan saldo bagi hasil rata-rata yang kompetitif dimana 40% untuk nasabah dan 60% untuk Bank, Modal 100% dari nasabah. Untuk memudahkan proses pengumpulan data penulis melakukan wawancara dengan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon. Selama penulis melakukan Kerja Praktik penulis melihat bahwa banyak nasabah yang datang ke PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon merupakan kalangan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat.

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Posisi Kerja .....	21
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Terakhir.....	21
Tabel 2.3 Jenis Kelamin Karyawan.....	22

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Mekanisme Tabungan Aneka Guna .....	27
--	----

## DAFTAR LAMPIRAN

SK Bimbingan.....	48
Lembar Bimbingan Kontrol .....	49
Nilai Kerja Praktik. ....	51

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat yang hidup di negara maju bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Lembaga Keuangan Syariah adalah Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip Syariah Islam. Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non Bank (Asuransi, Pegadaian, Reksa dana, Pasar Modal, dan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)).

Perbankan termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Perbankan Indonesia menganut dua sistem, yaitu bank syariah dan bank konvensional . Perbedaan yang sangat mendasar sekali antara bank syariah dengan konvensional adalah. *Pertama*, bank syariah berdasarkan bagi hasil dan *margin* keuntungan, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. *Kedua*, pada bank syariah hubungan dengan bank syariah berbentuk kemitraan. Sedangkan pada konvensional hubungan itu berbentuk debitur-kreditur. *Ketiga*, bank syariah melakukan investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional, bisa halal, syubhat dan haram. *Keempat*, bank syariah berorientasi keuntungan duniawi dan ukhrawi. Sedangkan orientasi bank konvensional semata duniawi. *Kelima*, bank syariah tidak melakukan spekulasi mata uang asing dalam operasionalnya untuk meraup keuntungan,

sedangkan bank konvensional, banyak yang masih melakukan. Salah satu Perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Aceh adalah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon.

Adapun produk yang dikeluarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah cabang Takengon yaitu Giro, Deposito *Mudhārabah*, Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda iB), Tabungan Aneka Guna, Tabungan Haji Akbar iB, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Firdaus iB, Tabungan Sahara iB, Tabunganku iB, Pembiayaan *Murābahah*, Pembiayaan *Musyārahah*, Pembiayaan *Mudhārabah*, Pembiayaan *Istishna'*, Pembiayaan *Salam*, Pembiayaan *Qardh al-Hasan*, Pembiayaan *Rahn*, Pembiayaan *Wakalah*, Pembiayaan *Ijārah*, Meps, Transfer, Kliring, RTGS, Inkaso, Penerimaan BPIH/SISKOHAT, Penerimaan pajak, Jaminan penawaran, Jaminan pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan ATM Bersama, Pembayaran Telepon, Pembayaran Listrik, Pembayaran Tagihan Ponsel, Pengisian Pulsa Ponsel, Pembayaran Pensiun, Pengelola Dana Kebajikan dan Pengiriman Uang ke Luar Negeri.

Dalam kegiatan usaha Bank Aceh Syariah menerapkan prinsip syariah yang salah satunya diterapkan pada produk Tabungan Aneka Guna. Tabungan Aneka Guna merupakan Produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di kantor Bank Aceh Syariah yang ada diseluruh Aceh. Tabungan Aneka Guna dapat dimiliki oleh siapa saja dengan menggunakan akad bagi hasil (*Mudharabah*) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (*shahibul maal*). Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah Laporan Kerja Praktek (LKP) yang berjudul “**Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon**”.

### **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna Pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon.

### **1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik**

Terkait dengan perumusan masalah diatas, maka penulisan LKP ini tentunya bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. **Khazanah Ilmu Pengetahuan**

Laporan Kerja Praktik ini, dapat menjadi sumber bacaan khususnya bagi mahasiswa Diploma III Perbankan Syariah mengenai Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon.

2. **Masyarakat**

Laporan Kerja Praktik ini berguna untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat luas mengenai Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon.

3. **Instansi Tempat Kerja Praktik**

Laporan Kerja Praktik ini berguna dalam mensosialisasikan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon dan diharapkan penulis dapat memberikan saran bagi instansi yang terkait.

#### 4. Penulis

Laporan Kerja Praktik berguna untuk menambah pengetahuan mengenai Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon, serta memberikan pengalaman dalam dunia kerja di mana penulis bisa membandingkan dengan teori yang telah didapatkan diperkuliahan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Dalam penulisan Laporan Kerja Praktik ini, penulis akan membagi menjadi 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisannya adalah bab satu berisi tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang erat sekali hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya. Pada bab satu akan dibahas latar belakang, tujuan praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik, dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik.

Kemudian dilanjutkan dengan bab dua tentang tinjauan lokasi Kerja Praktik, isi bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon, kegiatan usaha (penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa), dan keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon.

Bab tiga membahas tentang hasil kegiatan Kerja Praktik, di dalam bab ini akan membahas tentang kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon (Bagian Umum dan SDI), bidang Kerja Praktik (Bagian Umum dan SDI, Mekanisme pelaksanaan tabungan aneka guna), Teori yang berkaitan dengan Kerja Praktik (pengertian tabungan, manfaat tabungan, pengertian Tabungan Aneka Guna, pengertian *Mudharabah*, landasan hukum syariah, dan evaluasi Kerja Praktik.

Bab keempat sebagai bab penutup dari Laporan Kerja Praktik berisi kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan didalam bab utama, serta saran-saran atas hasil laporan yang telah disusun oleh penulis agar bermanfaat bagi penulis dan pembaca lebih lanjut.

## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah Cabang Takengon**

Pada Tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem Konvensional menjadi sistem Syariah seluruhnya. Setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem Konvensional ke sistem Syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan kegiatan usaha Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari tanggal 1 September 2016 . Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem Syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor.11/15/PBI/2009.

Proses Konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah

satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Adapun riwayat dan perubahan nama serta Badan Hukum PT. Bank Aceh Syariah sebagai berikut:

1. 19 Nopember 1958 NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
2. 6 Agustus 1973 Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
3. 5 Februari 1993 PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
4. 7 Mei 1999 PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi PT. Bank BPD Aceh
5. 29 September 2010 PT. Bank Aceh
6. 19 September 2016 PT. Bank Aceh Syariah

Kantor pusat Bank beralokasi di Jalan Mr.Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan tanggal 19 september 2016, Bank memiliki 1 Kantor Pusat, 26 Kantor cabang, 85 Kantor cabang Pembantu, 15 Kantor Kas, 13 Payment Point, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon memiliki Visi, Misi dan Motto sebagai berikut:

1. Visi mewujudkan Bank Aceh Cabang Takengon menjadi Bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat.
2. Misi membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan.
3. Motto, kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dan nasabah. Pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

Kemitraan adalah suatu jalinan kerja sama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan (www.bankaceh.co.id profil Bank Aceh Syariah:2018).

## **2.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi yaitu kerangka yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan di antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu sistem kerja. Struktur organisasi yang baik adalah struktur yang fleksibel dalam arti hidup, bergerak, dan berkembang dengan kondisi yang di hadapinya. Struktur organisasi yang di anut PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon adalah organisasi yang berbentuk garis yang menunjukkan suatu hubungan dari atasan kepada bawahan yang di dasarkan pada suatu garis lurus, dimana seseorang menerima perintah yang diberikan oleh atasannya dari hasil kerja yang dicapai dan tanggung jawab pemimpin yang memberikan tugas tersebut.

Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut (Buku panduan PT. Bank Aceh Syariah ).

1. Fungsi dan Tugas Pokok Pimpinan Cabang
  - a. Fungsi
    - 1) Pemimpin cabang bertanggung jawab penuh atas kelancaran Bank yang meliputi kegiatan manajemen operasional pada kantor cabang.
    - 2) Membina hubungan nasabah dengan baik dengan tujuan meningkatkan usaha dan pendapatan bank disamping melindungi serta memelihara kualitas operasional Perbankan.

b. Tugas Pokok

- 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina, serta mengawasi seluruh kegiatan personil dari kantor cabang dan bertanggung jawab langsung pada direksi.
- 2) Melaksanakan segala peraturan/ketentuan dan prosedur kegiatan operasional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 3) Melindungi aktiva dan pasiva Bank dengan menjalankan fungsi/prosedur kantor yang efektif baik berupa pengawasan sistem maupun pengawasan fisik.
- 4) Bertanggung jawab atas kebenaran dan akurasi dari laporan *interen* (dari dalam) maupun *eksteren* (dari luar)

2. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Umum SDI

a. Fungsi

- 1) Bertanggung jawab penuh atas kegiatan personalia, logistik, peralatan, perlengkapan, dan kegiatan-kegiatan umum lainnya.
- 2) Bertanggung jawab melindungi harta tetap bank, termasuk seluruh peralatan dan perlengkapan baik secara fisik maupun administrasi.
- 3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tugas Pokok

- 1) Menjamin kelancaran komunikasi kantor cabang yang meliputi surat-surat kendaraan, dan telepon dengan menciptakan suatu jadwal pemeliharaan serta kontrol yang efektif.
- 2) Melaksanakan prosedur pembelian atau pengadaan barang-barang keperluan kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Bertanggung jawab atas pos uang, baik yang menyangkut biaya operasional maupun non-operasional.
- 4) Membuat laporan realisasi biaya operasional.

- 5) Menganalisa evaluasi pegawai dan mengajukan rencana pengembangan pegawai kepada manajemen.
3. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Penyelamat Kredit
    - a. Fungsi
      - 1) Sebagai aparat manajemen dalam pelaksanaan pemasaran dan pengelolaan dan (*fund management*) yang bersumber dari dana masyarakat, dan perorangan, antar bank, *money market* dan rekening antar kantor untuk menciptakan pendapatan (*return*) Bank yang optimal dan resiko yang minimal.
      - 2) Bertanggung jawab penuh dalam mengkoordinir, membina, mengawasi, dan mengembangkan kegiatan asset dan liabilitas secara keseluruhan pada tingkat kantor cabang.
    - b. Tugas Pokok
      - 1) Berfungsi sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pemasaran dan pengkreditan dan pengelolaan dana dan jasa kantor cabang yang meliputi pengelolaan dana baik dari tabungan, deposito, giro dan produk-produk lainnya.
      - 2) Mengelola asset liabilitas dengan menghitung segala faktor keuntungan (*return*) dan faktor resiko (*risk*) dalam upaya menjamin tingkat kesehatan Bank yang baik.
      - 3) Mengelola resiko yang berkaitan dengan kredit, likuiditas, tingkat suku bunga sekaligus untuk mempertimbangkan resiko-resiko yang berhubungan dengan surat-surat berharga atau penempatan dana.
      - 4) Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan pemasaran melalui promosi lembaga, produk, dan jasa Bank untuk meningkatkan pendapatan bank.

4. Fungsi dan Tugas Pokok Bagian Operasional
  - a. Fungsi
    - 1) Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh untuk kegiatan operasional bank.
    - 2) Sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelayanan jasa-jasa bank, administrasi keuangan dan akuntansi atau laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh manajemen.
  - b. Tugas Pokok
    - 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi semua kegiatan personil pada bagian operasional dalam melaksanakan tanggung jawab kepala pimpinan.
    - 2) Melaksanakan segala peraturan atau ketentuan prosedur kegiatan personil pada bagian operasional yang telah ditetapkan, baik oleh direksi maupun Bank Indonesia, serta menjamin kelancaran pelaksanaan sistem prosedur tersebut.
5. Tugas Pokok Bagian Legal dan Kredit *Support*
  - a. Memeriksa permohonan kredit dari nasabah dan melakukan pengawasan terhadap barang-barang atau dokumen yang dijadikan jaminan.
  - b. Mengadakan peninjauan terhadap kelengkapan dan keabsahan surat dan dokumen jaminan kredit.
  - c. Melakukan pengarsipan dokumen.
  - d. Melakukan *review* pengikatan dan transaksi anggunan serta pemeriksaan di lapangan.
6. Fungsi dan Tugas Pokok *Teller*
  - a. Fungsi
    - 1) Melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran transaksi atau pelayanan nasabah yang berhubungan dengan

kas, dan bertanggung jawab atas beban transaksi atau pencatatan yang berkaitan dengan kas.

b. Tugas Pokok

- 1) Membuat dan mencatat seluruh transaksi pembukuan kedalam daftar transaksi *teller* dan voucher harus diberi nomor transaksi.
- 2) mencatat tanggal, sandi, mutasi saldo dan nomor transaksi kedalam buku tabungan nasabah agar ditulis secara manual dengan cermat dan memperhatikan kebenaran saldonya.
- 3) Menerima uang setoran dan mencocokkannya, meneliti kesalahan bukti kas yang diterima, dan menjaga kerahasiaan password.

7. Fungsi dan Tugas *Customer Service*

Sebagai seorang *Customer Service* tentu telah ditetapkan fungsi dan tugas yang harus dilakukan. Fungsi dan tugas ini harus dilaksanakan sebaik mungkin dalam arti dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab dari awal sampai selesainya suatu pelayanan nasabah. Fungsi dan tugas-tugas *Customer Service* harus benar benar dipahami sehingga seorang *Customer Service* dapat menjalankan tugasnya secara prima. Adapun fungsi dan tugas *Customer Service* adalah sebagai berikut.

- a. *Resepsionis Customer Service*, berfungsi sebagai penerima tamu/nasabah. Tugasnya menerima tamu/nasabah yang datang ke bank dengan ramah tamah, sopan, tenang, simpatik, menarik, dan menyenangkan. *Customer Service* harus bersikap memberi perhatian, berbicara dengan suara yang lembut dan jelas dengan bahasa yang mudah dimengerti serta mengucapkan salam “assalamualaikum” atau “selamat pagi/siang/sore”. Selama melayani nasabah *Customer Service* tidak diperkenankan merokok, makan, dan minum.

- b. *Deskman Customer Service*, berfungsi orang yang melayani berbagai macam aplikasi. Tugasnya memberikan informasi mengenai Produk-Produk Bank, menjelaskan manfaat ciri-ciri Produk Bank, menjawab pertanyaan nasabah mengenai Produk Bank serta membantu nasabah mengisi formulir aplikasi.
- c. *Salesman*, berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksanaan *cross selling*. Tugasnya menjual produk perbankan, melakukan *cross selling*, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru. Berusaha membujuk nasabah yang baru serta berusaha mempertahankan nasabah yang lama. *Customer Service* juga berusaha mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi nasabah, termasuk keberatan dan keluhan yang diajukan nasabah.
- d. *Customer Relation Officer Customer Service*, berfungsi sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, termasuk merayu atau membujuk agar nasabah tetap bertahan tidak lari dari Bank yang bersangkutan apabila menghadapi masalah. Tugasnya menjaga *image* bank dengan cara, membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas dan makin percaya kepada bank, yang terpenting adalah sebagai penghubung antara bank dengan seluruh nasabah.
- e. Sebagai *Komunikator*, berfungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah. Tugasnya memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada nasabah. Di samping juga sebagai tempat menampung keluhan, keberatan, atau konsultasi, (Kasmir, 2012: 250-252).

### **2.3 Kegiatan Usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon**

PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon bergerak dalam bidang Perbankan yang kegiatan usahanya memberikan pelayanan (*service*), menyalurkan dana (*lending*) dan menghimpun dana dari masyarakat (*funding*).

#### **2.3.1 Penghimpunan Dana**

Untuk meningkatkan prestasi keuangan Bank Aceh Syariah Cabang Takengon menawarkan berbagai macam Produk baik itu dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Adapun Produk-Produk yang dihasilkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon yaitu:

1. Tabungan
  - a. Tabungan Simpanan Pembangunan Daerah (Simpeda), produk tabungan bersama dari Bank Aceh Syariah diseluruh wilayah Indonesia, yang syarat penarikan dan penyetorannya hanya dapat dilakukan pada setiap kantor Bank Aceh Syariah yang ada diseluruh Provinsi masing-masing daerah.
  - b. Tabungan Aneka Guna merupakan produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di kantor Bank Aceh Syariah yang ada diseluruh Aceh.
  - c. Tabungan Seulanga merupakan produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di setiap kantor Bank Aceh Syariah, dan tabungan ini dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.
  - d. Tabungan Haji Akbar merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi yang berniat menunaikan ibadah haji secara terencana sesuai kemampuan dan jangka waktu yang dikehendakki.
  - e. Tabungan Simpanan Haji dan Umrah (Sahara) tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang

dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah.

- f. Tabungan Firdaus merupakan akronim dari fitrah dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa dengan tabungan ini bank dan nasabah akan melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah yang tentunya pada akhirnya akan membawa hasil yang halal, berkah, dan bertambah.
  - g. TabunganKu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.
2. Deposito merupakan simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan
  3. Giro adalah simpanan dana pihak bank yang penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan surat perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindah bukuan.

### **2.3.2 Penyaluran Dana**

Penyaluran dana merupakan bentuk kegiatan pembiayaan yang ditujukan tidak hanya untuk mencari keuntungan, akan tetapi lebih ditujukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, sehingga dalam pembiayaan model ini sama sekali tidak ada pokok pembiayaan dan juga keuntungan yang diambil. (Huda, Heykal 2010:40) Kegiatan penyaluran dana ini akan membantu meningkatkan profitabilitas bank itu sendiri. Hal yang sama juga dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon. Pembiayaan yang terdapat pada PT. Bank Aceh Syariah adalah di antaranya

1. Pembiayaan *mudharabah* merupakan bentuk usaha yang melibatkan dua pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.
2. Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modal nya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama.
3. Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberi tau harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
4. Pembiayaan usaha iB merupakan modal kerja atau investasi dengan menggunakan prinsip syariah untuk mengembangkan usaha, sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha menjadi lebih pasti.
5. Pembiayaan usaha rakyat iB (PUR) ialah bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan dan sumber daya lainnya bagi usaha mikro dan kecil.
6. Pembiayaan *seuramo mikro* Bank Aceh iB merupakan program pembinaan bagi pengusaha mikro yang membutuhkan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.
7. Pembiayaan *konsumer* iB merupakan pembiayaan yang berprinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan, pembiayaan ini menggunakan pola jual beli *murabahah*, dimana nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual.
8. Jual beli *istisna'* merupakan akad jual beli barang berdasarkan pesanan dengan bank dengan kriteria tertentu, seperti jenis, tipe atau model, kualitas dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati

dicantumkan dalam akad *istisna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Apabila pemesan mengizinkan pemasok untuk meminta pihak ketiga membuat barang pesanan tersebut, maka transaksi ini disebut *istisna'* paralel.

9. Jual beli *As-salam* merupakan akad jual beli barang berdasarkan pesanan. Artinya barang yang diperjual belikan belum ada, maka barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan diawal akad secara tunai.
10. Gadai Emas (*Qardh Beragun Emas iB*) nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.
11. Sewa-menyewa (*Ijarah*) merupakan transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa (Buku panduan PT. Bank Aceh Syariah : 26).

### 2.3.3 Pelayanan Jasa

Jasa bank merupakan kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu bank untuk memperlancar kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan maka akan semakin baik untuk menarik nasabah. Hal tersebut dapat menjadikan nasabah merasa nyaman untuk melakukan kegiatan keuangan dari satu bank saja. Begitu pula dengan Bank Aceh Syariah Cabang Takengon yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:

1. *SMS Banking* merupakan transaksi yang hanya dapat dilakukan melalui nomor *handphone* yang telah teregistrasi (atas perintah pemilik rekening) didalam bank aceh tanpa harus dihalangi oleh jarak, ruang dan waktu.

2. *Internet Banking* memberikan fasilitas berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, dana, pembayaran berbagai tagihan seperti pembayaran listrik, air, televisi, pembelian pulsa dan lainnya.
3. *Transfer* adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah data tertentu sesuai dengan perintah amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima *transfer*.
4. *Inkaso* adalah pemberian kuasa pada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayaran atau tertarik) berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.
5. RTGS ( *Real Time Grass Settlement*) sistem RTGS adalah sistem *transfer* dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual (Buku panduan PT. Bank Aceh Syariah : 37).

#### **2.4 Keadaan Personalia PT. Bank Aceh Syariah cabang Takengon**

Secara keseluruhan, karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon berjumlah 34 orang karyawan yang terbagi pada posisi kerja yang berbeda-beda. Pada pembahasan ini penulis akan membahas keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah cabang Takengon berdasarkan beberapa kategori diantaranya: deskripsi posisi kerja, pendidikan terakhir, jenis kelamin karyawan, dan umur karyawan. Mengenai hal ini penulis akan membahas lebih lanjut dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

1. Deskriptif posisi kerja

Adapun karakteristik karyawan berdasarkan posisi kerja di PT. Bank Aceh Syariah cabang Takengon adalah:

**Tabel 2.1**  
**Karakteristik Karyawan Berdasarkan Posisi Kerja**

<b>Posisi Kerja</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Pemimpin Cabang	1
Wakil Pemimpin	1
Bagian Operasional	14
Bagian Umum	10
Bagian Pembiayaan	4
Bagian Legal & Penyelamatan Aset	4
Total Karyawan	34

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Takengon (2018)

Berdasarkan tabel 2.1 deskripsi posisi kerja karyawan pada PT Bank Aceh Syariah Cabang Takengon sebagai berikut: 1 orang pemimpin cabang, 1 orang wakil pemimpin, 14 orang bagian operasional, 10 orang bagian umum, 4 orang bagian pembiayaan, 4 orang bagian legal & Penyelamatan Aset.

2. Pendidikan terakhir karyawan

**Tabel 2.2**  
**Karakteristik Karyawan Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
DIII	4
S1	22
SMA	8
Total Karyawan	34

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Takengon (2018)

Tabel 2.2 menunjukkan tingkat pendidikan terakhir karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu S1, D-III, dan SMA, total jumlah karyawan

34 orang, karyawan yang pendidikan terakhir S1 berjumlah 22 orang, karyawan yang berpendidikan D-III 4 orang, dan karyawan yang berpendidikan terakhir SMA berjumlah 8 orang.

3. Jenis Kelamin karyawan Adapun jenis kelamin karyawan yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon adalah :

**Tabel 2.3**

**Karakteristik karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Perempuan	9
Laki-laki	25
Total karyawan	34

Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Takengon (2018)

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa dari total karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Takengon yang keseluruhannya berjumlah 34 orang terdapat 9 orang wanita, dan 25 orang laki-laki. <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Martina Amairanty (Petugas Umum) pada tanggal 10 April di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon

## **BAB TIGA**

### **HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan Kerja Praktik di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon, yang berlangsung selama 35 hari kerja terhitung mulai tanggal 05 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018. Kegiatan Kerja Praktik ini dilaksanakan setiap hari kerja yaitu mulai hari Senin sampai hari Jum'at, dan berlangsung mulai pukul 08.00 sampai pukul 17.00 WIB, yang di mulai dengan kegiatan *briefing* setiap paginya dan dilanjutkan dengan yel-yel Bank Aceh.

##### **3.1.1 Bagian Umum dan Sumber Daya Insani (SDI)**

Adapun kegiatan Kerja Praktik yang penulis lakukan di bagian Umum dan Sumber Daya Insani (SDI) adalah :

1. Mencatat agenda masuk dan keluar serta mencatat bukti kas kecil (BKK), bukti pengeluaran kas kecil (BPKK), perintah pembukuan (PP), perintah pembukuan biaya-biaya, surat perintah perjalanan dinas (SPPD), credit nota (CN), debit nota (DN), nota dinas, dan surat pengantar point tabungan seulanga.
2. Menstempel berkas sebelum ditandatangani.
3. Mengantar berkas ke kasie umum, kasie operasional, kasie legal dan penyelamatan asset, kasie pembiayaan, wakil pimpinan dan pimpinan Bank Aceh Syariah cabang Takengon untuk ditandatangani.
4. Mengecek kembali berkas yang sudah ditandatangani.
5. *Photo Copy* berkas.
6. Untuk berkas bukti kas keluar (BKK) dan bukti pengeluaran kas kecil (BPKK) setelah di *Photo Copy* di serahkan ke bagian *teller* untuk dicairkan, disimpan, atau ditransfer.

7. Menyusun berkas yang sudah selesai ditandatangani ke dalam map/bundel sesuai dengan nomor surat.
8. Mengambil berkas bukti kas keluar (BKK) dan bukti pengeluaran kas keluar (BPKK) dari bagian *teller* untuk di arsip kedalam map/bundel.
9. Membantu pihak Umum dan SDI untuk mengantarkan slip kepada *teller* untuk dicairkan.
10. Membantu pihak Umum dan SDI untuk menyusun berkas yang akan di kirim ke bagian capem dan kantor kas.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

#### **3.2.1 Syarat dan ketentuan Produk Tabungan Aneka Guna**

1. Syarat dan ketentuan Tabungan Aneka Guna
  - a. Mengisi formulir pembukaan rekening.
  - b. Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan *photo copy* bukti identitas.
  - c. Setoran awal Rp 20.000,-.
2. Ketentuan Umum
  - a. Tabungan Aneka Guna pada Bank Aceh Syariah diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh Bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (*shahibul maal*). Tabungan Aneka Guna menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya
  - b. Sebagai bukti penabung, bank menerbitkan buku tabungan atas nama penabung, bank juga dapat menerbitkan kartu ATM sesuai permintaan penabung


- c. Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor Bank Aceh Syariah penerbit buku tabungan
  - d. Tabungan Aneka Guna dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau pinjaman pada Bank Aceh Syariah
  - e. Apabila terjadi selisih saldo antara buku tabungan dengan catatan bank, maka saldo yang dipakai adalah saldo yang ada pada bank
  - f. Bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan perubahan tersebut mulai mengikat sejak saat diberlakukannya
  - g. Pajak atas bagi hasil/bonus tabungan ditanggung oleh penabung.
3. Keunggulan Tabungan Aneka Guna
- a. Menggunakan akad tabungan *mudharabah*
  - b. Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp20.000,- anda telah menjadi nasabah Bank Aceh
  - c. Aman dan terpercaya
  - d. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh
  - e. Minimal saldo Rp20.000,-
  - f. Administrasi pemeliharaan buku rekening Rp4.000,-
  - g. Administrasi tutup buku Rp25.000,-
  - h. Sudah tersedia 20 ATM Bank Aceh, sehingga anda bebas menarik uang tunai 24 jam sehari kapan pun anda membutuhkannya
  - i. Fasilitas ATM BERSAMA yang dimiliki oleh Bank Aceh memungkinkan anda dapat melakukan transaksi melalui ATM dimana saja di dalam jaringan ATM BERSAMA yang dapat ditandai dengan adanya logo ATM BERSAMA di ATM tersebut

4. Penyetoran dan Penarikan
  - a. Penyetoran dan Penarikan dapat dilakukan saat kas buka pada semua Cabang Bank Aceh Syariah
  - b. Setoran pertama minimal Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - c. Penarikan dapat dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas Bank Aceh Syariah di seluruh Aceh
  - d. Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri, harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermaterai secukupnya.
5. Penutupan Tabungan
  - a. Penabung berhak setiap saat menutup rekening tabungannya selama kas buka pada cabang penerbit
  - b. Penutupan secara otomatis karena saldo menjadi nihil akan dilakukan oleh Bank Aceh Syariah tanpa pemberitahuan kepada penabung.

### 3.2.2 Mekanisme Produk Tabungan Aneka Guna

Adapun mekanisme Produk Tabungan Aneka Guna dapat dilihat pada bagan berikut:

**Gambar 3.1**



Keterangan:

1. Setiap nasabah harus diawali dengan pembukaan rekening Produk Tabungan Aneka Guna pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon dengan setoran awal Rp20.000,-
2. Pihak bank akan melakukan pengecekan terhadap kelengkapan berkas sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
3. Bentuk kerja sama antara nasabah dan bank, dimana pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya
4. Setelah saldo bagi hasil rata-rata yang kompetitif memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil, dimana 40% untuk nasabah dan 60% untuk bank
5. Modal 100% dari nasabah (*shahibul maal*)

### 3.2.3 Pengertian Tabungan Aneka Guna

Tabungan Aneka Guna merupakan Produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di kantor Bank Aceh Syariah yang ada diseluruh Aceh. Tabungan ini juga dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid/badan dayah dan lembaga-lembaga lainnya. Tabungan ini menggunakan akad bagi hasil (*mudhārabah*) dimana dana yang diinvestasikan oleh nasabah dapat dipergunakan oleh bank (*mudharib*) dengan imbalan bagi hasil bagi nasabah (*shahibul maal*). Tabungan Aneka Guna menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* yang berarti pihak bank diberi kuasa penuh untuk menjalankan usahanya tanpa batasan sepanjang memenuhi syarat-syarat syariah dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis usaha, dan nasabah pelanggannya, adanya biaya administrasi setiap bulannya menjadikan tabungan ini aman dan terpercaya, sedangkan besarnya bagi hasil sesuai dengan perjanjian awal.

PT. Bank Aceh berusaha agar siapa pun yang ingin menabung atau yang penghasilannya kecil dapat dicapai dengan menabung melalui Tabungan aneka guna karena dengan setoran awal dan minimal saldo hanya Rp20.000,- (memotivasi para nasabah agar melakukan perencanaan dana secara dini) dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp10.000,-

### 3.2.4 Keuntungan dan kemudahan Tabungan Aneka Guna bagi Bank dan Nasabah

Nasabah yang ingin menabung Tabungan Aneka Guna pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon memberikan beberapa keuntungan bagi nasabah maupun bank.Keuntungan dan kemudahan tersebut yaitu :

1. Keuntungan bagi nasabah :
  - a. Dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan
  - b. Bank memberikan bagi hasil yang menarik
  - c. Bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif

2. Keuntungan bagi bank adalah dana yang diserap melalui Tabungan Aneka Guna ini, dapat disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan, sehingga dari pemberian pembiayaan tersebut, pihak bank mendapatkan keuntungan dari bagi hasil.

### 3.2.5 Proses Akuntansi dalam Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna

Adapun contoh pelaksanaan akuntansi perbankan (tabungan) adalah sebagai berikut:

1. Ratna pada tanggal 4 mei 2017 membuka tabungan di Bank Aceh Syariah Cabang Takengon dengan setoran awal Rp1.000.000,- tunai

Jurnal:

Kas	Rp1.000.000,-	
		Tabungan - Ratna Rp1.000.000,-

2. Pada tanggal 7 mei 2017 Ratna menyetor ke rekening tabungannya dengan selemba cek Rp5.000.000,- dari Tia nasabah Bank Aceh Syariah Cabang Takengon

Jurnal :

Rekening Giro –Tia	Rp5.000.000,-	
		Tabungan – Ratna Rp5.000.000,-

3. Pada tanggal 8 mei 2017, Ratna mendapat transfer dari Deni melalui Bank Aceh Syariah Capem Angkup sebesar Rp10.000.000,-

Jurnal :

RAK – Capem Angkup	Rp10.000.000,-	
		Tabungan – Ratna Rp10.000.000,-

4. Ratna melakukan setoran dari Bank Aceh Syariah Capem Pegasing sebesar Rp1.000.000,-

Jurnal :

RAK – Capem Pegasing	Rp1.000.000,-
Tabungan – Ratna	Rp1.000.000,-

5. Ratna menarik dana tabungannya secara tunai di Bank Aceh Syariah Cabang Takengon sebesar Rp500.000,-

Jurnal :

Tabungan – Ratna	Rp500.000,-
Kas	Rp500.000,-

6. Ratna menarik dananya melalui ATM sebesar Rp300.000

Jurnal :

Tabungan – Ratna	Rp300.000,-
Kas ATM	Rp300.000,-

7. Ratna menarik rekening tabungannya di Bank Aceh Syariah Cabang Takengon sebesar Rp2.000.000,- tunai

Jurnal :

Pencatatan Pada Capem Pegasing

RAK – Cabang Takengon	Rp2.000.000,-
Kas	Rp2.000.000,-

Pencatatan Pada Cabang Takengon

Tabungan – Ratna	Rp2.000.000,-
RAK –Capem Pegasing	Rp2.000.000,-

8. Ratna mendapatkan bunga tabungan sebesar Rp50.000,- pada bulan mei 2017

Jurnal :

Biaya Bunga Tabungan	Rp50.000,-
Tabungan – Ratna	Rp50.000,-

9. Ratna pada bulan desember 2017 mengambil seluruh dananya sebesar Rp5.000.000,- dan sekaligus menutup rekening tabungannya

Jurnal :

Tabungan – Ratna	Rp5.000.000,-
Kas	Rp5.000.000,-

### 3.2.6 Perhitungan Bagi Hasil Tabungan Aneka Guna

#### Contoh kasus :

Tanggal 1 Oktober 2017, Ibu Annisa datang kepada Bank Aceh Cabang Takengon untuk menabung uangnya sebesar Rp100.000.000,- dengan pembagian hasil *mudharabah* sebesar 40 % untuk Ibu Annisa dan 60 % untuk Bank Aceh Cabang Takengon. Setelah dilakukan usaha keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya-biaya) yang diperoleh sebesar Rp50.000.000,-

Maka keuntungan yang diperoleh masing-masing adalah:

Ibu annisa :  $40\% \times \text{Rp}50.000.000,- = \text{Rp}20.000.000,-$

Bank Aceh :  $60\% \times \text{Rp}50.000.000,- = \text{Rp}30.000.000,-$

Dengan keuntungan tersebut, diakhir bisnis uang yang di terima Ibu Annisa adalah :

(seluruh modal + bagian ) =  $\text{Rp}100.000.000,- + \text{Rp}20.000.000,-$   
 =  $\text{Rp}120.000.000,-$

Pada Tanggal 5 Oktober 2017, Bank Aceh Cabang Takengon menyetujui pemberian fasilitas *mudharabah muthlaqah* kepada Aman Kuba Coffee yang bergerak dibidang manufaktur dengan pemberian investasi sebesar Rp100.000.000,- dengan pembagian hasil 70% untuk Aman Kuba Coffee dan 30% untuk Bank Aceh Cabang Takengon. Keuntungan atas hasil usaha setelah 10 bulan Rp30.000.000,-.

Maka keuntungan yang diperoleh masing-masing adalah:

Aman Kuba Coffee :  $70\% \times \text{Rp}30.000.000,- = \text{Rp}21.000.000,-$   
 Bank Aceh :  $30\% \times \text{Rp}30.000.000,- = \text{Rp}9.000.000,-$

Dengan keuntungan tersebut, di akhir bisnis uang yang diterima Bank Aceh Cabang Takengon adalah :

(seluruh modal + bagian ) =  $\text{Rp}100.000.000,- + \text{Rp}9.000.000,-$   
 =  $\text{Rp}109.000.000,-$

Jadi, uang yang diterima masing-masing pihak adalah

1. Ibu Annisa ( modal + bagian ) =  $\text{Rp}100.000.000,- + \text{Rp}20.000.000,-$   
 =  $\text{Rp}120.000.000,-$
2. Bank Aceh Cabang Takengon =  $\text{Rp}30.000.000,- + \text{Rp}9.000.000,-$   
 =  $\text{Rp}39.000.000,-$
3. Aman Kuba Coffee =  $\text{Rp}21.000.000,-$

### 3.3 Teori yang Berkaitan

#### 3.3.1 Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan itu (Kasmir, 2002: 23). Tabungan adalah semua tabungan pihak ketiga pada Bank yang administrasi pembukaanya dilakukan dalam buku tabungan, menabung dan menarik tabungan dilakukan dengan slip penarikan yang telah disediakan oleh bank (Hasibuan, 2001: 83).

Berdasarkan penjelasan di atas Tabungan (*Saving deposit*) secara umum merupakan jenis simpanan yang sangat populer di lapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat di pedesaan. Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau lainnya yang di persamakan dengan itu (Ismail, 2011: 74).

Adapun yang dimaksud dengan tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudhārabah*. Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon, salah satu tabungan yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon adalah Tabungan Aneka Guna (TAG) yang berakad *mudharabah*. Kata *mudharabah* sendiri dapat diartikan sebagai akad kerja sama usaha antara dua orang pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan yang lainnya sebagai pengelola (Antonio, 2001: 97).

Adapun landasan syariah tentang tabungan yang terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut (Departemen Agama RI. 2013)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “*dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.* (Q.S. Al Furqan : 67)

### 3.3.2 Manfaat Tabungan

Tabungan adalah suatu sarana yang digunakan masyarakat untuk menyimpan uang/ dana agar aman dan terkontrol dan tabungan juga dapat bermanfaat bagi bank. Jadi tabungan selain bermanfaat bagi Bank juga bermanfaat bagi nasabah. Manfaat tabungan bagi Bank adalah untuk menjaga likuiditas Bank, dana yang dipergunakan sebagai cadangan untuk memenuhi permintaan masyarakat atas dana yang disimpannya (Sinungan, 1997 : 13 ).

1. Dana cadangan kas terbagi dua (2) bagian yaitu:
  - a. *Primary Reserve* (Cadangan Kas Utama), dana ini merupakan dana cadangan yang digunakan untuk memenuhi permintaan

atas permintaan masyarakat atas dana simpanan. Dana ini terdiri dari :

- 1) Saldo kas, yaitu saldo kas ini digunakan Bank untuk menjaga transaksi tunai para nasabah seperti pengambilan ataupun pengambilan tunai mengenai rekening masing-masing, ataupun memenuhi pembayaran kiriman uang yang diterima dari Bank lain.
  - 2) Saldo rekening pada BI adalah saldo rekening Bank pada Bank Indonesia digunakan Bank untuk menjaga perubahan penerimaan dan pemasukan uang Bank melalui transaksi kliring, yaitu penyesuaian untuk piutang Bank karena transaksi nasabah melalui rekening giro masing-masing.
- b. *Secondary Reserve* (Dana cadangan kedua), cadangan tunai yang berfungsi sebagai cadangan penyangga posisi *primary reserve* artinya, bila saldo kas tersebut berkurang, demikian juga saldo giro pada BI sebagai akibat besarnya penarikan nasabah. Maka cadangan kedua akan muncul untuk memberikan posisi likuiditas yang sudah mulai terancam.
2. Bank mempunyai peranan sebagai Lembaga Keuangan yang tidak lepas dari penyaluran kredit, bahkan kegiatan Bank sebagai Lembaga Keuangan adalah memberikan penyaluran kredit yang merupakan kegiatan utamanya.
  3. Untuk menempatkan dana antar Bank, dari berbagai sumber dana yang berhasil dihimpun oleh Bank, sudah selayaknya mempersiapkan penempatan dana untuk mencapai profitabilitas yang cukup dan mempertahankan kepercayaan dengan menjaga posisi likuiditas tetap aman. Penempatan dana ada tiga bentuk, yaitu :
    - a. Deposito berjangka, termasuk deposito *on call*, sertifikat deposito
    - b. Pinjaman yang diberikan antar Bank
    - c. Bentuk giro dan tabungan

Jadi dana cadangan kas utama adalah dana cadangan kas untuk memenuhi permintaan masyarakat atas dana yang disimpannya baik dalam transaksi pengambilan maupun pengiriman uang, sedangkan dana cadangan kas kedua adalah dana cadangan kas untuk memberikan posisi likuiditas bank yang sudah mulai terancam, agar bank tidak mengalami likuiditas dalam operasionalnya yang dapat dilakukan antara lain dengan menjaga asset jangka pendek seperti kas. Bank adalah lembaga penghimpun dan penyaluran dana, salah satu kegiatannya adalah memberikan penyaluran

kredit kepada masyarakat yang kekurangan dana sehingga Bank mendapatkan keuntungan dari dana yang dipinjamkannya. Kemudian dari dana yang sudah dihimpun bank harus menempatkan dananya sesuai dengan penempatannya agar menjaga posisi likuiditas tetap aman dan menjaga *profitabilitas* yang cukup serta mempertahankan kepercayaan dari masyarakat.

Manfaat tabungan bagi nasabah adalah (Sinungan, 1999: 132).

1. Sebagai sarana penyimpanan yang aman, uang yang telah disimpan nasabah pada Bank akan terjaga keamanannya dari gangguan yang tidak diinginkan, sehingga tidak adanya kekhawatiran nasabah untuk menyimpan.
2. Untuk persiapan di masa depan, dengan memiliki tabungan maka nasabah akan dapat menghilangkan suatu kekhawatiran untuk persiapan dimasa yang akan datang yaitu apabila memerlukan dana sewaktu-waktu maka nasabah tersebut dapat mengandalkan tabungannya

Jadi bank juga bermanfaat sebagai sarana penyimpanan uang yang aman sehingga nasabah yang menyimpan uang di bank, maka uangnya dijamin aman oleh pihak bank. Dengan memiliki tabungan nasabah juga mempersiapkan kebutuhan di masa depan apabila mengeluarkan dana sewaktu-waktu.

### **3.3.3 Pengertian Akad *Mudharabah***

*Mudharabah* bisa juga disebut dengan *qiradh* yang berarti “memutuskan”. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan

akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001: 95).

Menurut Adiwarmanto Karim, akad *mudharabah* merupakan bentuk kontrak atau akad dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, atau si pelaksana usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan (Isretno, 2011:40). Adapun rukun dan syarat *mudharabah* adalah (Mustofa, 2016 :155)

1. Rukun *Mudharabah*

Rukun adalah sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan. Menurut Imam Syafi'i rukun *mudharabah* ada lima, yaitu:

- a. Pemilik modal yang menyerahkan barangnya untuk modal usaha.
- b. Pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad *mudharabah* antara pemilik dan pengelola barang.
- d. Harta pokok atau modal.
- e. Pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan keuntungan

2. Syarat *Mudharabah*

Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan pekerjaan. Ada beberapa syarat *mudharabah* yaitu :

- a. Barang modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan.
- b. Melakukan akad *mudharabah* mampu menyerahkan atau mengembalikan.
- c. Presentase pembagian hasil keuntungan antara pemilik modal dan pengelola jelas.
- d. Pemilik modal melafazkan ijab, misalkan aku serahkan modal ini padamu untuk usaha, bila mendapat untung laba dibagi dua dengan persentase yang disepakati.
- e. Pengelola bersedia mengelola modal dari pemilik modal.

- f. *Mudharabah* berlaku sesama muslim, boleh dengan syarat non muslim dengansyarat modal dari non muslim dan yang mengelola orang muslim.
- g. Pengelola tidak boleh melakukan *mudharabah* dengan pihak lain kecuali diizinkan pemilik modal.
- h. Keuntungan tidak akan dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali bila kedua pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan.

### 3. Jenis-jenis Akad *Mudharabah*

#### 1. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

*Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*Mudharib*) dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah muthlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai wewenang untuk mengembalikan apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi

*mudharabah muthlaqah*. Jenis investasi *mudharabah muthlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

## 2. *Mudharabah muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib* dan memberi batasan atas penggunaan dana yang di investasikannya. Batasannya antara lain tentang:

- a. Tempat dan cara berinvestasi.
- b. Jenis investasi.
- c. Objek investasi.
- d. Jangka waktu.

### 3.3.4 Landasan Hukum Akad *Mudharabah*

#### 1. Al-Quran

*Mudharabah* merupakan suatu akad yang dibolehkan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah.

Allah SWT berfirman:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ  
فَأَقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ

Artinya: “ dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran” (Q.S. Al Muzzammil:20)

## 2. Hadis

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى  
صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ  
كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya: “Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya ” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

### 3.3.5 Proses Akuntansi pada Bank Syariah

Adapun proses akuntansi pada Bank Syariah adalah sebagai berikut: Akuntansi adalah suatu informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan (Kieso, 2007 : 4).

Siklus akuntansi adalah proses membuat laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode tertentu. Pada umumnya siklus akuntansi selalu dimulai dari transaksi sampai pada pembuatan laporan keuangan perusahaan yang dilanjutkan dengan adanya saldo yang ditutup dengan jurnal penutup atau sampai pada jurnal pembalik. Proses atau siklus akuntansi pada Bank Syariah dimulai dari bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan sama dengan proses atau siklus akuntansi umum (Harahap, 1999 : 9).

Dalam prakteknya terutama Bank Syariah proses penataan akuntansinya telah menggunakan komputer, alurnya dimulai dalam bukti transaksi yang merupakan input dengan mempergunakan kode debit dan kode kredit, setelah transaksi selesai kemudian dilanjutkan dengan proses perjurnalan, pembukuan dalam buku besar sampai dengan neraca percobaan atau neraca saldo, dan akhirnya pada setiap akhir tanggal transaksi diterbitkan seperangkat laporan keuangan

Bank Syariah yang merupakan output. Bank yang telah menggunakan komputer dalam penataan akuntansinya yang harus diketahui adalah kode transaksi debit dan kode transaksi kredit. Kemudian dilanjutkan dengan jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan jurnal koreksi (jika diperlukan) dilakukan pada hari kerja berikutnya atau dilakukan oleh kantor akuntan yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut, (Harahap dkk, 2010: 50-51).

Jadi siklus akuntansi adalah proses membuat laporan keuangan suatu perusahaan yang dimulai dari proses transaksi sampai dengan laporan keuangan. Sedangkan dalam prakteknya di Bank Syariah saat ini sudah banyak yang menggunakan komputer namun dalam penataannya yang harus diketahui adalah kode debit dan kode kredit, kemudian dilanjutkan dengan jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan jurnal koreksi (jika diperlukan).

### 3.3.6 Perhitungan Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

Ketentuan bagi hasil untuk akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan 2 pendekatan yaitu:

1. Hasil investasi dibagi antar pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing
2. Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagi hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Contoh jika terjadi kerugian atas investasi maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing.

#### **Contoh:**

Bapak A menginvestasikan uang sebesar Rp2.000.000,- untuk usaha siomay yang dimiliki oleh Bapak B dengan akad *mudharabah* nisbah yang disepakati oleh Bapak A dan Bapak B adalah 1:3. Setelah usaha berjalan,

ternyata dibutuhkan tambahan dana maka atas persetujuan bapak A, bapak B ikut menginvestasikan uangnya sebesar Rp500.000,-. Dengan demikian bentuk akadnya adalah akad *mudharabah musyarakah*. Laba yang diperoleh untuk bulan januari 2013 adalah sebesar Rp1.000.000,-

### **Alternatif 1**

Pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati:

$$\text{Bagian A : } \frac{1}{4} \times \text{Rp}1.000.000,- = 250.000,-$$

$$\text{Bagian B : } \frac{3}{4} \times \text{Rp}1.000.000,- = 750.000,-$$

Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut (Rp1.000.000,- –Rp750.000,-) dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing.

$$\text{Bagian A : } \text{Rp}2.000.000,- / \text{Rp}2.500.000,- \times 250.000,- = \text{Rp}200.000,-$$

$$\text{Bagian B : } \text{Rp}500.000,- / \text{Rp}2.500.000,- \times 250.000,- = \text{Rp}50.000,-$$

Sehingga B sebagai pengelola dana akan memperoleh Rp750.000,- + Rp50.000,- = Rp800.000,- dan A sebagai pemilik dana akan memperoleh Rp200.000,-

### **Alternatif 2**

Pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan porsi masing-masing .

$$\text{Bagian A : } \text{Rp}2.000.000,- / \text{Rp}2.500.000,- \times 1.000.000,- = \text{Rp}800.000,-$$

$$\text{Bagian B : } \text{Rp}500.000,- / \text{Rp}2.500.000,- \times 1.000.000,- = \text{Rp}200.000,-$$

Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana sebesar Rp800.000,- ( Rp1.000.000,- – Rp200.000,-) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilikdana sesuai dengan nisbah yang disepakati.

$$\text{Bagian A : } \frac{1}{4} \times \text{Rp}800.000,- = \text{Rp}200.000,-$$

$$\text{Bagian B : } \frac{3}{4} \times \text{Rp} 00.000,- = \text{Rp}600.000,-$$

Sehingga B sebagai pengelola dana akan memperoleh Rp200.000,- + Rp600.000,- = Rp800.000,- dan A sebagai pemilik dana akan memperoleh Rp200.000,-

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing. Minsalnya terjadi kerugian sebesar Rp1.000.000,- maka A akan menanggung kerugian sebesar :  $\text{Rp}2.000.000,- / \text{Rp}2.500.000,- \times \text{Rp}1.000.000,- = \text{Rp}800.000,-$  dan B akan menanggung kerugian sebesar :  $\text{Rp}500.000,- / \text{Rp}2.500.000,- \times \text{Rp}1.000.000,- = \text{Rp}200.000,-$  (Nurhayati, Wasilah, 2015 : 135-136)

Dari teori di atas perhitungan bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana ditentukan sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan bagi hasil investasinya dikurangi sesuai dengan porsi modal masing-masing apabila kedua belah pihak menginvestasikan uangnya sehingga dari akad *Mudharabah* menjadi *Mudharabah musyarakah*.

### **3.4 Evaluasi Kerja Praktik**

Selama penulis melakukan kegiatan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon banyak pengalaman dan ilmu yang didapat, seperti yang disampaikan di atas dalam kegiatan Kerja Praktik. Selama penulis melakukan Kerja Praktik Penulis banyak menemukan keunggulan-keunggulan yang ada pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon diantaranya kedisiplinan, kekompakan tim, kerja sama kelompok yang sangat bagus, dan kuatnya ukhwah dengan nasabah, penulis melihat sendiri bagaimana sistem kerja karyawan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon yang sudah sesuai menjalankan operasionalnya dengan Prinsip Syariah. Keadaan ini terlihat langsung saat adanya nasabah yang ingin membuka rekening pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon saat penulis melakukan Kerja Praktik pada Bank tersebut. Melalui Kerja Praktik yang dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon penulis dapat mengetahui mekanisme pelaksanaan produk Tabungan Aneka Guna, dimana

setiap nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon memberikan kepuasan nasabah dalam hal melayani nasabah di tingkat desa maupun kecamatan. Dalam produk tabungan aneka guna memakai sistem bagi hasil (*Mudharabah*). Berdasarkan Kerja Praktik yang dilakukan penulis pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon terdapat kesesuaian antara teori dan praktik lapangan.

## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sudah penulis susun Tabungan Aneka Guna merupakan Produk Bank Aceh Syariah yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan di kantor Bank Aceh Syariah yang ada diseluruh Aceh. Tabungan Aneka Guna menggunakan akad bagi hasil (*mudharabah*).

Setiap nasabah harus diawali dengan pembukaan rekening Produk Tabungan Aneka Guna pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon dengan setoran awal Rp20.000,- dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp10.000,- Setelah saldo bagi hasil rata-rata yang kompetitif memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil, dimana 40% untuk nasabah dan 60% untuk Bank, Modal 100% dari nasabah (*shahibul maal*)

#### **4.2 Saran**

Setelah penulis melakukan analisis, maka saran penulis kepada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon yaitu:

1. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon dapat terus meraih kepercayaan dari masyarakat, menjaga kualitas Produk-produknya, dan tetap bertahan dalam persaingan dunia Perbankan.
2. PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon terus melakukan perbaikan-perbaikan setelah terjadinya konversi dalam meningkatkan kualitasnya dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang produk-produk tabungan yang telah konversi pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon sehingga dapat dikenal lebih mendalam oleh masyarakat khususnya di daerah Provinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani
- Kieso et al. 2007. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank Aceh Syariah. 2018. "Profil Bank Aceh Syariah." Bank Aceh Syariah. [http://www.BankAceh.co.id/?page\\_id=563](http://www.BankAceh.co.id/?page_id=563).
- Buku Paduan Perusahaan PT. Bank Aceh Syariah Banda Aceh
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Insan Media Pustaka.
- Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Harahap, Sofyan S, Wiroso dan Muhammad Yusuf. 2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. 1 Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Isretno, R. A. Evita. 2011. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta : Cintya Press.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rodono, Ahmad dan Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1997. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Yahya, Rizal. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor :1727/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2018

**T E N T A N G**  
**PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK**  
**MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :
- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Azlina, SE.,M.Si.,Ak     | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Desi Sabatini  
**N I M** : 150601039  
**Prodi** : D-III Perbankan Syariah  
**J u d u l** : Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna Pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon

- K e d u a** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 4 Mei 2018

**Dekan,**  
  
**Nazaruddin A. Wahid**

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Desi Sabatini/ 150601039  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna Pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon  
 Tanggal SK : 04 Mei 2018  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
 Pembimbing II : Azlina, SE.,M.Si.,Ak

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Rabu / 23 / 5 / 2018	Sabtu / 26 / 5 / 2018	Bab I	Perbaiki Latarbelk perhatikan aturan perdsan	<i>Stela</i>
2.	Senin / 4 / 6 / 2018	Rabu / 6 / 6 / 2018	Bab II, III, IV	Perbaiki.	<i>Stela</i>
3.	Jumat / 8 / 6 / 2018	Jumat / 8 / 6 / 2018	Bab I, II, III, IV	Bimbingan selesai Bimbingan selanjutnya diserahkan ke Pembimbing I	<i>Stela</i>
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP.197103172008012007

**LEMBAR KONTROL BIMBINGAN**

Nama/NIM : Desi Sabatini/ 150601039  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme Pelaksanaan Tabungan Aneka Guna Pada Kantor PT. Bank Aceh Syariah Cabang Takengon  
 Tanggal SK : 04 Mei 2018  
 Pembimbing I : Dr. Muhammad Zuhilmi, MA  
 Pembimbing II : Azlina, SE.,M.Si.,Ak

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	Senin/25/6 2018	Selasa/26/6 2018	Bab I, II, III, IV	Perbaiki	
2.	Kamis/28/6 2018	Kamis/28/6 2018	Bab I, II, III, IV	Perbaiki, dilengkapi	
3.	Jumat/29/6 2018	Jumat/29/6 2018	Bab I, II, III, IV	Acc, sidang	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					



Mengetahui,  
 Ketua Prodi,

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP.197103172008012007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI  
NAMA : DESI SABATINI  
NIM : 150601039

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	90	
3	Pelayanan (Public Service)	B	85	
4	Penampilan (Performance)	A	92	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	B	85	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	92	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	94	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	92	
<b>Jumlah</b>			715	
<b>Rata-rata</b>			89.4	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

20 April 2018  
Mengetahui,  
Penilai,

  
(A. MUKTI.Z)  
Kasie Umum dan SDI

Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah

  
Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP. 197103172008012007

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Desi Sabatini  
Tempat, Tanggal Lahir : Paya Beke, 27 Desember 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Menikah  
No. Hp : 085358610649  
Email : desi.sabatini@gmail.com  
Alamat : Paya Beke KEC. Silih Nara KAB. Aceh  
Tengah

### Riwayat Pendidikan


SD/MI : MIN Remesen, Tamat Tahun 2009  
SMP/MTs : MTsN Pegasing, Tamat Tahun 2012  
SMA/MA : MAN 1 Takengon, Tamat Tahun 2015  
Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam D-III  
Perbankan Syariah UIN Ar- Raniry tamat  
tahun 2018

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Ali Azimi  
Nama Ibu : Hadanah  
Pekerjaan Aya : Petani  
Pekerjaan Ibu : Petani  
Alamat Orang Tua : Paya Beke KEC. Silih Nara KAB. Aceh  
Tengah

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 29 Juni 2018

  
DESI SABATINI

